



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HADIR Bin ASUM;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rembang, RT 02, RW 03, Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD (Tidak Lulus);

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HADIR Bin ASUM** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADIR Bin ASUM** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat Nopol L-5029 ER warna putih tahun 2016;
 - 1 STNK sepeda motor Merek Honda Beat Nopol L-5029-ER warna putih Tahun 2016;
 - 1 keping DVD yang berisi rekaman CCTV;
Semuanya Dikembalikan kepada Saksi SOBARA GINANJAR;
 - 1 bilah Sajam jenis Clurit dengan sarung terpasang terbuat dari kulit panjang 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 buah kunci T beserta anak kunci T;
 - 1 buah helm warna hitam terdapat tulisan "TOMAN" dibelakang;
 - 1 buah alat gerinda warna putih;
Semuanya Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **HADIR Bin ASUM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan sesuai Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HADIR Bin ASUM bersama-sama dengan Saksi ABDUL ROHIM Bin AYIR (Narapidana) pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Cafe Foresthreecoffee alamat Jalan Panglima Sudirman Kel. Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa HADIR Bin ASUM berada dirumahnya bersama dengan Saksi ABDUL ROHIM Bin AYIR di Dusun. Rembang Rt. 02 Rw. 03 Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi ABDUL ROHIM Bin AYIR mengajak Terdakwa HADIR Bin ASUM melakukan pencurian sepeda motor, setelah itu Terdakwa HADIR Bin ASUM bersama Saksi ABDUL ROHIM Bin AYIR berangkat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Abu – abu tahun 2019 milik Terdakwa HADIR Bin ASUM dan Saksi ABDUL ROHIM Bin AYIR yang membonceng berangkat menuju Pasuruan untuk mencari target, kemudian tepat di parkir Cafe Foresthreecoffee di Jalan Panglima Sudirman

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel./Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Terdakwa HADIR Bin ASUM melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 dengan keadaan terparkir dan tidak ada yang menjaga saat itu, kemudian Terdakwa HADIR Bin ASUM bersama dengan Saksi ABDUL ROHIM Bin AYIR berhenti di Selatan dari Cafe Foresthreecoffe di Jalan Panglima Sudirman Kel./Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian Saksi ABDUL ROHIM Bin AYIR turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saksi ABDUL ROHIM Bin AYIR merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T yang telah dibawa Saksi ABDUL ROHIM Bin AYIR sebelumnya, pada saat tersebut Terdakwa HADIR Bin ASUM menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Abu – abu tahun 2019 Nopol yang untuk berjaga – jaga jika ada orang yang memergoki, lalu Saksi ABDUL ROHIM Bin AYIR langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 menuju ke Selatan dengan Terdakwa HADIR Bin ASUM mengikuti dari belakang. Selanjutnya Terdakwa HADIR Bin ASUM bersama-sama dengan Saksi ABDUL ROHIM Bin AYIR menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 tersebut kepada Sdr. MUKSIN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 tersebut dibagi dua, yaitu Terdakwa Terdakwa HADIR Bin ASUM mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi ABDUL ROHIM Bin AYIR mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HADIR Bin ASUM, Saksi SOBARA GINANJAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HADIR Bin ASUM sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum,
Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SOBARA GINANJAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 15.15 WIB di Cafe Forestreecoffee alamat Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa barang yang hilang, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Nopol : L-5029-ER warna putih tahun 2016 NoKa: MH1JFZ111GK354729, NoSin: JFZ1E1365438 atas nama LIAN FRANCO LIANTORO alamat Laguna Regency DI/6-A Surabaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pemilik cafe tempat Saksi bekerja tersebut, namun sepeda motor tersebut Saksi gunakan karena merupakan barang inventaris Cafe Forestreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa ada kamera CCTV yang Saksi dapatkan dari kantor PLN Kota Pasuruan depan Cafe Forestreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman, Nomor 52, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan setelah kejadian 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor tersebut terparkir di depan Cafe Forestreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yaitu Sdr. ADI PRATAMA, tetapi Sdr. ADI PRATAMA tidak mengetahui saat hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ADI PRATAMA sejak buka Cafe Forestreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sekitar tanggal dan hari lupa bulan Desember tahun 2020 dan Saksi kenal Sdr. ADI PRATAMA merupakan teman kerja Saksi di Cafe Forestreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor tersebut terparkir di depan sebelah sisi Utara menghadap ke Utara Cafe Foresthreecoffee alamat Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam keadaan terkunci setir serong ke kanan;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang di Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan tidak terdapat tukang parkir yang berjaga;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu keadaan di Cafe dalam keadaan sepi karena Saksi dan para pegawai lainnya berada di dalam Cafe Foresthreecoffee untuk menyiapkan jam buka Cafe Foresthreecoffee tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui melalui rekaman CCTV yang Saksi dapatkan dari kantor PLN bahwa pelaku tersebut berjumlah 2 (dua) orang berjenis kelamin Laki-laki dengan ciri-ciri yang menjadi eksekutor memakai pakaian lengan panjang dengan warna hitam dan celana jeans warna Biru dan Helm Bogo dan joki memakai pakaian lengan panjang dengan warna hitam putih dan Helm Bogo dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda ADV 150 Warna Hitam Silver;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 14.00 WIB Saksi datang bersama pegawai lainnya yang hendak membuka Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Dan setelah itu Saksi keluaran 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Nopol: L-5029-ER warna putih tahun 2016 NoKa: MH1JFZ111GK354729, NoSin: JFZ1E1365438 atas nama LIAN FRANCO LIANTORO alamat Laguna Regency DI/6-A Surabaya dari dalam Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan bagian dapur setelah itu Saksi pindahkan ke depan Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebelah utara menghadap ke Utara

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr



dengan Saksi kunci stir dan saat mengeluarkan diketahui oleh Sdr. ADI PRATAMA dan setelah itu Saksi dan pegawai lainnya fokus di dalam dalam Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan untuk menyiapkan pembukaan operasional Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Dan sekitar pukul 15.15 WIB Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Nopol: L-5029-ER warna putih tahun 2016 NoKa: MH1JFZ111GK354729, NoSin: JFZ1E1365438 atas nama LIAN FRANCO LIANTORO alamat Laguna Regency DI/6-A Surabaya yang sebelumnya terparkir didepan cafe Foresthreecoffee alamat Jalan Panglima sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan tidak ada atau hilang, yang mana sebelumnya Saksi sudah mengunci stir sepeda motor tersebut pada saat diparkirkan di depan Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan setelah itu Saksi malam harinya melaporkan kejadian ini ke Polsek Purworejo;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas Cafe Foresthreecoffee mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut,
Terdakwa tidak keberatan;

2. **ADI PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 15.15 WIB di Cafe Foresthreecoffee alamat Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa yang hilang, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Nopol : L-5029-ER warna putih tahun 2016 NoKa: MH1JFZ111GK354729, NoSin: JFZ1E1365438 atas nama LIAN FRANCO LIANTORO alamat Laguna Regency DI/6-A Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pemilik cafe tempat Saksi bekerja tersebut, namun sepeda motor tersebut Saksi gunakan karena merupakan barang inventaris Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa ada kamera CCTV yang Saksi dapatkan dari kantor PLN Kota Pasuruan depan Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman, Nomor 52, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan setelah kejadian 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor tersebut terparkir di depan Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yaitu Sdr. SOBARA GINANJAR dan Saksi mengetahui saat Sdr. SOBARA GINANJAR mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam Cafe Foresthreecoffee di bagian Dapur ke parkiran depan Cafe Foresthreecoffee, tapi saat hilangnya sepeda motor hilang tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut terparkir di depan sebelah sisi utara menghadap ke Barat Cafe Foresthreecoffee alamat Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor tersebut telah terkunci stir saat di parkir oleh Sdr. SOBARA GINANJAR;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang di Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan tidak terdapat tukang parkir yang berjaga;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah Sdr. SOBARA GINANJAR;
- Bahwa pada saat itu keadaan di Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dalam keadaan sepi karena Saksi dan para pegawai lainnya berada didalam Cafe Foresthreecoffee untuk menyiapkan jam buka Cafe Foresthreecoffee tersebut;
- Bahwa tidak ada kunci pengaman ganda lainnya;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 14.00 WIB, Saksi datang bersama pegawai lainnya yang hendak membuka Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Dan setelah itu Sdr. SOBARA GINANJAR mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Nopol: L-5029-ER warna putih tahun 2016 NoKa: MH1JFZ111GK354729, NoSin: JFZ1E1365438 atas nama LIAN FRANCO LIANTORO alamat Laguna Regency DI/6-A Surabaya dari dalam Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan bagian dapur setelah itu Sdr. SOBARA GINANJAR pindahkan ke depan Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebelah utara menghadap ke barat dengan Sdr. SOBARA GINANJAR kunci stir dan saat mengeluarkan Saksi mengetahuinya dan setelah itu Sdr. SOBARA GINANJAR dan pegawai lainnya fokus di dalam dalam Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan untuk menyiapkan pembukaan operasional Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Dan sekitar pukul 15.15 WIB Sdr. SOBARA GINANJAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat Nopol: L-5029-ER warna putih tahun 2016 NoKa: MH1JFZ111GK354729, NoSin: JFZ1E1365438 atas nama LIAN FRANCO LIANTORO alamat Laguna Regency DI/6-A Surabaya yang sebelumnya terparkir di depan cafe Foresthreecoffee alamat JalanPanglima sudirman Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan tidak ada atau hilang, yang mana sebelumnya Sdr. SOBARA GINANJAR sudah mengunci stir sepeda motor tersebut pada saat diparkirkan di depan Cafe Foresthreecoffee Cabang Jalan Panglima Sudirman Nomor 52 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan di sisi utara menghadap ke barat. dan setelah itu Sdr. SOBARA GINANJAR malam harinya melaporkan ke Polsek Purworejo;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa tidak keberatan;

3. **ABDUL ROHIM Bin AYIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman penjara terkait pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 yakni pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di parkiran Cafe Foresthreecoffe di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan/Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan di Lapas Kota Pasuruan yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV 150 cc warna Hitam tahun 2019 milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa dalam mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut pada saat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 ketika Saksi melintas di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan/Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan tepat diparkiran Cafe Foresthreecoffe, Saksi melihat sepeda motor diparkir yang tidak ada yang menjaga, akhirnya Saksi dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV 150 cc warna Hitam tahun 2019 Nopol lupa milik Terdakwa yang saat itu Saksi di bonceng oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumahnya Terdakwa yang beralamatkan di Dusun. Lemah Ireng Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan langsung berhenti saat mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 diparkir di depan sebelah sisi utara menghadap ke Barat di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan/Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan tepat diparkiran Cafe Foresthreecoffe dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;

- Bahwa yang memiliki niatan pertama kali untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mempunyai niatan pertama kali untuk melakukan pencurian sepeda motor serta sebagai orang yang mengawasi sekitaran dan sebagai joki dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut, untuk peran Saksi adalah sebagai eksekutor atau yang melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T kemudian mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Lemah Ireng, Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Saksi dan Terdakwa berdua berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV 150 cc warna Hitam tahun 2019 Nopol lupa milik Terdakwa menuju Pasuruan untuk mencari target kemudian tepat di parkir Cafe Foresthreecoffe di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan/Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 dengan keadaan terparkir dan tidak ada yang menjaga saat itu kemudian Saksi dengan Terdakwa berhenti di Selatan dari Cafe Foresthreecoffe di

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Panglima Sudirman Kelurahan/Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian Saksi turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saksi merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T yang telah Saksi bawa sebelumnya, lalu Saksi langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 dengan Saksi kendaraai menuju ke Selatan dengan Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut lalu Saksi jual pada hari itu juga sekira jam 18.00 WIB kepada Sdr. MUKSIN sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pembagian dibagi dua, yang Saksi dapatkan adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) juga;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 tersebut Saksi menggunakan pakaian jaket warna coklat kombinasi hitam, celana panjang jeans warna hitam menggunakan sepatu warna biru, sedangkan Terdakwa menggunakan jaket warna hitam, celana panjang warna biru tua dan sandal jepit warna hitam;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Senin, 24 Januari 2022 sekira jam 04.00 WIB di Dusun Rembang, Rt. 02, Rw. 03, Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 yang Terdakwa tidak

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu Pemiliknya bersama dengan Saksi ABDUL ROHIM, yang sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian setahun yang lalu;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di parkirane Cafe Foresthreecoffe di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan/Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan cara merusak kunci kontak menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ABDUL ROHIM melakukan perbuatan tersebut menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Abu – abu tahun 2018;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Abu-abu tahun 2018 adalah milik Sdr. SUKAJI yang sudah ditebus oleh Sdr. SUKAJI karena sebelumnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Abdul ROHIM melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berada dirumah Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROHIM di Dusun Rembang, Rt. 02, Rw. 03, Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi ABDUL ROHIM mengajak Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, kemudian kami berdua berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Abu – abu tahun 2018 milik Terdakwa menuju Pasuruan untuk mencari target, kemudian tepat di parkirane Cafe Foresthreecoffe di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan/Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 dengan keadaan terparkir dan tidak ada yang menjaga saat itu kemudian Terdakwa dengan Saksi ABDUL ROHIM berhenti di Selatan dari Cafe Foresthreecoffe di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan/Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian Saksi ABDUL ROHIM turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saksi ABDUL ROHIM merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr



yang telah dibawa Saksi ABDUL ROHIM sebelumnya, pada saat tersebut Terdakwa menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Abu – abu tahun 2018 dengan berjaga – jaga jika ada orang yang memergoki, lalu Saksi ABDUL ROHIM langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 menuju ke Selatan dengan Terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 tersebut Terdakwajual pada hari itu juga sekira jam 19.00 WIB kepada Sdr. MUKSIN sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa pembagian hasil penjualan dibagi dua, Terdakwa dapat sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi ABDUL ROHIM mendapat sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) juga;
- Bahwa uang hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa gunakan untuk beli sabu – sabu dan saat ini uangnya sudah habis;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 tersebut Saksi ABDUL ROHIM menggunakan pakaian jaket warna coklat kombinasi hitam, celana panjang jeans warna hitam menggunakan sepatu warna bitu, sedangkan Terdakwa menggunakan jaket warna hitam kombinasi putih, celana panjang warna biru tua dan sandal jepit warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah Alat Gerinda warna Putih tersebut Terdakwa gunakan untuk membuat anak kunci T;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Pasuruan sebanyak 44 kali, yaitu :
 1. Melakukan pencurian di Perumnas Bugul pada bulan September 2021, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan pencurian di Perumnas Bugul pada tahun 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016;
3. Melakukan pencurian di Perumnas Bugul pada tahun 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2017;
4. Melakukan pencurian di Perumnas Bugul pada tahun 2018, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017;
5. Melakukan pencurian di Perumnas Bugul pada tahun 2019, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019;
6. Melakukan pencurian di Alfamart Bugul pada tahun 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016;
7. Melakukan pencurian di Rumah makan Geprek Sai Jalan Patimura pada tahun 2021, bersama dengan Sdr. ADI, mendapat sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021;
8. Melakukan pencurian di MTS Nurul Islam Jalan Patimura pada bulan 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2018;
9. Melakukan pencurian di Jalan Patimura Bugul Sebelah Laundry pada tahun 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015;
10. Melakukan pencurian di Butik Bandung Jakarta Jalan Sunan Ampel pada tahun 2019, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017;
11. Melakukan pencurian di JNE Kelurahan Tamanan pada tahun 2016, bersama dengan Sdr. MESA, mendapat sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015;
12. Melakukan pencurian di Perumahan depan GOR kota Pasuruan pada tahun 2020, bersama dengan Sdr. ADI, mendapat sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2021;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Melakukan pencurian di Indomaret pada tahun 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016;
14. Melakukan pencurian di Selatan Masjid Al-Mukminun Jalan Kyai H Ahmad Dahlan pada tahun 2018, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018;
15. Melakukan pencurian di Utara Batas Kota Pleret pada tahun 2019, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018;
16. Melakukan pencurian di JNT Tembokrejo pada tahun 2016, bersama dengan Sdr. UDIN, Sdr. MESA, Sdr. SALATIN, mendapat sepeda motor Vario warna putih tahun 2015;
17. Melakukan pencurian di JNT Tembokrejo pada tahun 2016, bersama dengan bersama dengan Sdr. UDIN, Sdr. MESA, Sdr. SALATIN, mendapat sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2016;
18. Melakukan pencurian di Perum Sekargadung pada tahun 2021, bersama dengan Sdr. SAIDIN, Sdr. SUGIANTO, Sdr. ADI, Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016;
19. Melakukan pencurian di Indomaret Sekargadung pada tahun 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016;
20. Melakukan pencurian di Kavlingan Bulu pada tahun 2019, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna coklat tahun 2019;
21. Melakukan pencurian di Selatan Lapangan Futsal Aris Budi pada tahun 2021, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2020;
22. Melakukan pencurian di depan SD Gentong pada tahun 2018, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018;
23. Melakukan pencurian di Indomaret Plus Jalan Panglima Sudirman pada tahun 2018, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tahun 2017;



24. Melakukan pencurian di Toko Roti Jalan Kh. Abdul Hamid pada tahun 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017;
25. Melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Rejoso pada tahun 2016, bersama dengan Sdr. RIJAL, mendapat sepeda motor Honda Vario;
26. Melakukan pencurian didepan Puskesmas Ngopak pada tahun 2019, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda vario warna putih tahun 2018;
27. Melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2017, bersama dengan SALITIN, sdr. ISKANDAR, sdr. MISA, sdr. UDINSAM, sdr. NURADIT mendapat sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2019;
28. Melakukan pencurian di apotik kraton depan polsek pada bulan 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM mendapat sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2017;
29. Melakukan pencurian di Indomart timur Polsek Gadingrejo pada tahun 2016, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2016;
30. Melakukan pencurian di barat Polsek Gadingrejo bengkel sepeda pada 2018, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018;
31. Melakukan pencurian di barat sungai welang utara jalan pada 2018, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna pink tahun 2017;
32. Melakukan pencurian di indomart kraton pada 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016;
33. Melakukan pencurian di es degan dekat alfamart polsek gadingrejo pada 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015;
34. Melakukan pencurian di barat SPBU kraton pada 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020;



35. Melakukan pencurian di gerongan kraton pada 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2017;
 36. Melakukan pencurian di kraton desa tambakrejo pada 2018, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018;
 37. Melakukan pencurian di toko keramik timur pertigaan krapyak pada 2018, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2018;
 38. Melakukan pencurian di toko bangunan barat pertigaan krapyak pada 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2016;
 39. Melakukan pencurian di timur pertigaan krapyak utara jalan pada 2017, bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016;
 40. Melakukan pencurian di kantor PMII Jalan Dr. Wahidin pada tahun 2021, dengan Sdr. ADI KUSWORO, mendapat sepeda motor Vario warna putih tahun 2018;
 41. Melakukan pencurian di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan pada bulan Maret 2020, dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Vario warna putih tahun 2018;
 42. Melakukan pencurian didepan rumah di Jalan Dr. Wahidin pada tahun 2021, dengan Sdr. ADI KUSWORO, mendapat sepeda motor Beat Biru tahun 2021;
 43. Melakukan pencurian di Indomaret Plus Jalan Panglima Sudirman pada tahun 2021, dengan Sdr. ABDUL ROHIM, mendapat sepeda motor Beat biru putih tahun 2019;
 44. Melakukan pencurian di halaman rumah di Jalan Hasanudin pada bulan November 2021 malam hari, dengan Sdr. ADI KUSWORO, mendapat sepeda motor Scopy warna merah hitam tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat Nopol L-5029 ER warna putih tahun 2016;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Merek Honda Beat Nopol L-5029-ER warna putih Tahun 2016;
- 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) bilah Sajam jenis Clurit dengan sarung terpasang terbuat dari kulit panjang 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;
- 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat tulisan "TOMAN" dibelakang;
- 1 (satu) buah alat gerinda warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Senin, 24 Januari 2022 sekira jam 04.00 WIB di Dusun Rembang, Rt. 02, Rw. 03, Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 yang Terdakwa tidak tahu Pemiliknya bersama dengan Saksi ABDUL ROHIM, yang sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian setahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di parkir Cafe Foresthreecoffe di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan/Kecamatan Purworejo Kota

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dengan cara merusak kunci kontak menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ABDUL ROHIM melakukan perbuatan tersebut menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Abu – abu tahun 2018;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Abu-abu tahun 2018 adalah milik Sdr. SUKAJI yang sudah ditebus oleh Sdr. SUKAJI karena sebelumnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Abdul ROHIM melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROHIM di Dusun Rembang, Rt. 02, Rw. 03, Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi ABDUL ROHIM mengajak Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, kemudian kami berdua berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Abu – abu tahun 2018 milik Terdakwa menuju Pasuruan untuk mencari target, kemudian tepat di parkir Cafe Foresthreecoffe di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan/Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 dengan keadaan terparkir dan tidak ada yang menjaga saat itu kemudian Terdakwa dengan Saksi ABDUL ROHIM berhenti di Selatan dari Cafe Foresthreecoffe di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan/Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian Saksi ABDUL ROHIM turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saksi ABDUL ROHIM merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T yang telah dibawa Saksi ABDUL ROHIM sebelumnya, pada saat tersebut Terdakwa menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Abu – abu tahun 2018 dengan berjaga – jaga jika ada orang yang memergoki, lalu Saksi ABDUL ROHIM langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka :

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 menuju ke Selatan dengan Terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 tersebut Terdakwajual pada hari itu juga sekira jam 19.00 WIB kepada Sdr. MUKSIN sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pembagian hasil penjualan dibagi dua, Terdakwa dapat sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi ABDUL ROHIM mendapat sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) juga;
- Bahwa uang hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa gunakan untuk beli sabu – sabu dan saat ini uangnya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Pasuruan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas Cafe Foresthreecoffee mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur *Barangsiapa* dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* “**Mengambil**”, dan *sub unsur* “**Sesuatu barang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa, yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “*daya listrik dan gas*”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Senin, 24 Januari 2022 sekira jam 04.00 WIB di Dusun Rembang, Rt. 02, Rw. 03, Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 yang Terdakwa tidak tahu Pemiliknya bersama dengan Saksi ABDUL ROHIM, yang sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian setahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di parkir Cafe Foresthreecoffe di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan/Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan cara merusak kunci kontak menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ABDUL ROHIM melakukan perbuatan tersebut menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Abu – abu tahun 2018;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Abu-abu tahun 2018 adalah milik Sdr. SUKAJI yang sudah ditebus oleh Sdr. SUKAJI karena sebelumnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada Terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Abdul ROHIM melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROHIM di Dusun Rembang, Rt. 02, Rw. 03, Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi ABDUL ROHIM mengajak Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, kemudian kami berdua berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Abu – abu tahun 2018 milik Terdakwa menuju Pasuruan untuk mencari target, kemudian tepat di parkir Cafe Foresthreecoffe di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan/Kecamatan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr



Purworejo Kota Pasuruan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 dengan keadaan terparkir dan tidak ada yang menjaga saat itu kemudian Terdakwa dengan Saksi ABDUL ROHIM berhenti di Selatan dari Cafe Foresthreecoffe di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan/Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian Saksi ABDUL ROHIM turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saksi ABDUL ROHIM merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T yang telah dibawa Saksi ABDUL ROHIM sebelumnya, pada saat tersebut Terdakwa menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna Abu – abu tahun 2018 dengan berjaga – jaga jika ada orang yang memergoki, lalu Saksi ABDUL ROHIM langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 menuju ke Selatan dengan Terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2016 Nopol : N-5029-ER Noka : MH1JFZ111GK354729 Nosin : JFZE1365438 tersebut Terdakwajual pada hari itu juga sekira jam 19.00 WIB kepada Sdr. MUKSIN sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa pembagian hasil penjualan dibagi dua, Terdakwa dapat sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi ABDUL ROHIM mendapat sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) juga;
- Bahwa uang hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Terdakwa gunakan untuk beli sabu – sabu dan saat ini uangnya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Pasuruan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas Cafe Foresthreecoffee mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa telah memindahkan barang yang hilang tersebut dari



tempat nya semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Mengambil"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah termasuk dalam kategori Barang, yang untuk memperoleh nya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Sesuatu barang"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang"** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Sebagian atau seluruhnya milik orang lain"**;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur **"Sebagian atau seluruhnya milik orang lain"** bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan di unsur sebelumnya barang tersebut sepenuhnya milik Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki"**, dan sub unsur **"secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya Barang tersebut diambil oleh



Terdakwa digunakan untuk dijual dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan **“Maksud Untuk Dimiliki”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi transaksi yang sah menurut hukum untuk barang tersebut yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga sub unsur **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari Terdakwa secara bersama-sama dua orang atau lebih tindak kejahatan tersebut, baik itu dalam kaitannya dengan persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan jadi bersamaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Pencurian dalam perkara ini dilakukan lebih dari satu orang yang mulai awal dilakukan secara bersama-sama, mulai dari persiapan pelaksanaan perbuatan tersebut, dan sampai saat pelaksanaan perbuatan tersebut selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil-kecil;

Menimbang, bahwa yang sesuai Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu adalah suatu kualifikasi perbuatan tindak pidana yang tidak boleh untuk dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan membongkar kunci motor sehingga menjadi rusak dengan Kunci T, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan Terdakwa untuk dapat mengambil uang tersebut tergolong membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan dengan cara Membongkar”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat Nopol L-5029 ER warna putih tahun 2016;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Merek Honda Beat Nopol L-5029-ER warna putih Tahun 2016;
- 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Surat bukti tanda kepemilikan Kendaraan yang telah hilang dan rekaman kejadian pada saat terjadi tindak pidana, yang telah disita dari Saksi korban, dan diakui dipersidangan milik Cafe Foresthreecoffee, maka perlu untuk ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Cafe Foresthreecoffee melalui Saksi SOBARA GINANJAR;**

- 1 (satu) bilah Sajam jenis Clurit dengan sarung terpasang terbuat dari kulit panjang 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;
- 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat tulisan "TOMAN" dibelakang;
- 1 (satu) buah alat gerinda warna putih;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah senjata yang dibawa oleh Terdakwa, alat untuk merusak kunci motor, helm untuk menutupi wajah dan alat untuk membuat kunci T dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan Sindikat Pencurian;
- Terdakwa telah berkali-kali melakukan Pencurian;
- Terdakwa melakukan perlawanan saat ditangkap Petugas kepolisian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HADIR Bin ASUM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat Nopol L-5029 ER warna putih tahun 2016;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Merek Honda Beat Nopol L-5029-ER warna putih Tahun 2016;
 - 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Cafe Foresthreecoffee melalui Saksi SOBARA GINANJAR;

- 1 (satu) bilah Sajam jenis Clurit dengan sarung terpasang terbuat dari kulit panjang 50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;
- 1 (satu) buah helm warna hitam terdapat tulisan "TOMAN" dibelakang;
- 1 (satu) buah alat gerinda warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2022**, oleh **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LELY KURNIATI WALIULU, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **ACHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

LELY KURNIATI WALIULU, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31